KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Babak Baru RUU PPRT
Tanggal : Rabu, 15 Maret 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Babak Baru RUU PPRT

Percepatan pembahasan RUU ini juga merupakan upaya negara dalam melindungi pekerja rumah tangga yang rentan mengalami eksploitasi kerja.

INDRIYANI ASTUTI
indriyani@mediaindonesia.com

PERJALANAN panjang selama 19 tahun pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) maju selangkah. Badan Musyawarah (Bamus) DPR menyepakati RUU PPRT dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.

"Keputusan ini tidak hanya menjadi kabar baik bagi pekerja domestik di Tanah Air, tapi juga bagi pekerja migran kita di luar negeri," ujar Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT Willy Aditya seusai mengikuti rapat Bamus DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Willy menyebut, setelah disahkan dalam rapat paripurna terdekat nanti, RUU PPRT akan mulai dibahas DPR bersama pemerintah. Kemudian, lanjut dia, setelah seluruh tahapan pembahasan dilaksanakan dan memperoleh kesepakatan, RUU PPRT akan siap untuk disahkan sebagai undang-undang.

"Saya sangat optimistis karena pemerintah sudah membentuk tim gugus tugas dan ada daftar inventaris masalah (DIM) yang melibatkan masyarakat sipil," tegas Willy.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu mengatakan bukan hanya pekerja rumah tangga, RUU PPRT juga melindungi pemberi kerja. RUU tersebut, imbuh dia, mengamanatkan keterlibatan pemerintah khususnya pusat dan daerah dalam peningkatan kapasitas pekerja rumah tangga. DPR menjanjikan seluruh proses pembahasan RUU PPRT dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik.

"Pemerintah telah mempersiapkan DIM yang akan diserahkan kepada DPR, kemudian dibahas bersama. Komunikasi tim perumus dan gugus tugas sudah terjalin dan beberapa melakukan lokakarya bersama-sama. Prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi yang bermakna akan dilakukan secara maksimal," tukas Willy.

Akan dikawal

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan sangat penting bagi DPR untuk segera mengesahkan RUU PPRT ini menjadi undang-undang. Pasalnya, upaya percepatan pembahasan RUU PPRT juga merupakan upaya negara dalam melindungi pekerja rumah tangga yang rentan mengalami eksploitasi kerja.

"Komnas HAM sendiri tahun lalu sudah memiliki kajian terkait RUU PPRT, di mana mereka ini salah satu kelompok marginal yang memang potensi pelanggaran HAM-nya tinggi sekali," terang Anis.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan kesepakatan Bamus DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU PPRT ke tahapan berikutnya tidak lepas dari kegigihan masyarakat, pers, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat yang selama ini memperjuangkan penegakan hak-hak pekerja rumah tangga.

"Para pemangku kepentingan agar segera mempersiapkan sejumlah langkah yang diperlukan agar tahapan pembahasan berikutnya bisa berjalan sesuai rencana," ujarnya.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menegaskan akan terus bergerak memperjuangkan, mengawal, dan tetap meminta pimpinan DPR menepati yang sudah ditetapkan di Bamus.

Mulai hari ini, para PRT akan melakukan aksi mogok makan sampai dengan RUU PPRT disahkan menjadi inisiatif DPR.

"Kita mulai tanggal 15 Maret, pukul 19.00 WIB, aksi mogok makan. Kita menunggu sampai RUU PPRT ini disahkan menjadi inisiatif DPR," ujarnya. (Rif/Fal/X-5)

Perjalanan RUU PPRT di Setiap Periode

Periode 2004-2009
- RUU diajukan sejak 2004.

Periode 2014-2019
- 2014-2019, draf RUU PPRT masuk prolegnas (*waiting list*).

Periode 2019-2024
- Masuk RUU Prioritas 2020.

Proses Terkini RUU PPRT

- RUU PPRT akan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.
- Setelah memperoleh kesepakatan, RUU tersebut akan disahkan menjadi undang-undang.

Pokok Pikiran RUU PPRT

- PRT akan diakui sebagai pekerja sebagaimana profesi pekerja yang lain dan mendapatkan perlindungan hukum.
- Perlindungan hukum komprehensif yang meliputi perspektif dan sensitivitas, serta perlindungan pada hak asasi dan menjamin tidak adanya diskriminasi.
- Perlindungan hukum bagi PRT dari tindak kekerasan dan pemenuhan hak-hak sebagai pekerja maupun hak-hak asasi sebagai manusia.
- Memberikan kepastian dan jaminan hukum yang mengatur hubungan antara PRT, pemberi kerja, pemerintah, dan pihak lain yang terkait.

Sumber: DPR RI/Litbang MI